



**PUTUSAN**

**Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl.Barau Barau Rt 32 No KelurahanTambak Sari xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx,Patimura, L,Samping Masjid RT 42 No " Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajoxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No.88/02/XI/2008 tertanggal 10 November 2008;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx, Patimura Lr, Samping Masjid RT 42 No " " Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo xxxx xxxxx ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karuniai empat orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh 15 Oktober 2009 NIK 1401055510090003, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SLTP;

- ANAK KEDUA, Tempat Tanggal Lahir Bangkinang 03 September 2013, NIK 1571020309130003, Agama Islam Kewarga negaraan Indonesia, Pendidikan SD;

- ANAK KETIGA , Tempat Tanggal lahir Jambi 24 Juni 2016 NIK 15710264071560003 , Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Belum Sekolah ;

- ANAK KEEMPAT, Tempat tanggal lahir Jambi 08 Mei 2015, NIJK 1571020805180002, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Belum Sekolah;

Dan anak tersebut di asuh oleh Termohon ;

5. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun di tahun 2014 sudah mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain, Bahwa Termohon sangat egois ,seringkali Pemohon menasehati Termohon demi kebaikan bersama, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya dan tidak memperdulikannya, Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perbedaan perbedaan prinsip, yang seringkali hal ini memicu pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, Bahwa Termohon seringkali berkata kasar terhadap Pemohon, bahkan seringkali Termohon menghina Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan perasaan Pemohon, Bahwa Termohon seorang Pembangkang dan keras kepala;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Sehingga sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

#### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **Syafruddin Said, SHI**, selaku mediator Non hakim untuk melakukan upaya mediasi, ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator pada tanggal 18 Desember 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian berkaitan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan Nafkah Iddah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 telah mencapai kesepakatan tentang **hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, Nafkah Iddah**, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa 5 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT, dan Atharrazka Musyafa bin Antoni Putra, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah untuk 5 (lima) orang anak Pemohon dan Termohon dalam Pasal I diatas sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ml kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator

Bahwa, oleh sebab upaya damai dalam hal perceraian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon sehubungan masalah perceraian, maka Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 November 2008 Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana didalilkan pada posita angka 1;
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon benar tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx,Patimura Lr,Samping Masjid RT 42 No " Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo xxxx xxxxx ;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karunia empat orang anak sebagaiman dalil pada angka 4, masing bernama :

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 5 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh 15 Oktober 2009 NIK 1401055510090003, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SLTP;
- ANAK KEDUA, Tempat Tanggal Lahir Bangkinang 03 September 2013, NIK 1571020309130003, Agama Islam Kewarga negaraan Indonesia, Pendidikan SD;
- ANAK KETIGA , Tempat Tanggal lahir Jambi 24 Juni 2016 NIK 15710264071560003 , Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Belum Sekolah ;
- ANAK KEEMPAT, Tempat tanggal lahir Jambi 08 Mei 2015, NIJK 1571020805180002, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Belum Sekolah;

Dan anak tersebut, benar Termohon yang mengasuhnya saat ini;

- Bahwa benar mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun di tahun 2014 sudah mulai goyah dan sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya bukan Termohon sangat egois, seringkali Pemohon menasehati Termohon demi kebaikan bersama, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya dan tidak memperdulikannya, hal itu tidak benar
- Bahwa penyebab yang sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon ada hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perbedaan perbedaan prinsip, yang seringkali hal ini memicu pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak harmonis,
- Bahwa Termohon tidak sering berkata kasar terhadap Pemohon, memang ada ya, **namun tidak sering karena** Pemohon yang membuat Termohon kecewa;
- Bahwa tidak benar Termohon seorang Pembangkang dan keras kepala, hal itu menurut Termohon, tuduhan yang berlebihan amat berlebihan ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah memang benar,

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 6 dari 19 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, Termohon bantah, karena Pemohon yang pergi;

- Bahwa benar sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

- Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, Termohon tidak keberatan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/02/XI/2008 Tanggal 10 November 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P, dan karena ada perdamaian dalam masalah anak Termohonpun menyerahkan Akta Kelahiran anak sebagai berikut :

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu dari Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PERTAMA**, Nomor 1571-LT-02022015-0026 Tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.1;

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 7 dari 19 hal.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dari Pemohon dan Termohon bernama **ANAK KEDUA**, Nomor 1571-LT-02022015-0025 Tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.2;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga dari Pemohon dan Termohon bernama **ANAK KETIGA**, Nomor 1571-LT-02022015-0025 Tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.3;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak keempat dari Pemohon dan Termohon bernama **ANAK KEEMPAT**, Nomor 1571-LT-21072022-0035, Tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kelima dari Pemohon dan Termohon bernama **ANAK KELIMA**, Nomor 1571-LT-21072022-0036, Tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.5;

II. **Bukti Saksi dari Pemohon :**

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kolonel M. Taher Lorong Mustika RT.19, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 8 dari 19 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 November 2008;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxx, Patimura Lr, Samping Masjid RT 42 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT, dan Atharazk anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya namun menurut Pemohon karena sangat egois, seringkali Pemohon menasehati Termohon demi kebaikan bersama akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya dan tidak memperdulikan, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perbedaan-perbedaan prinsip, yang seringkali hal ini memicu pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak harmonis;
- Bahwa Termohon seringkali berkata kasar terhadap Pemohon, bahkan seringkali Termohon menghina Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakiti hati dan perasaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 9 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
- Bahwa Saksi lihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Barau-barau, xxxxxx xxxxxxxx RT.32, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 November 2008;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxx,Patimura Lr,Samping Masjid RT 42 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak; anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut terlihat sehat dan terawat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon selaku istri adalah seorang istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya selama ini, dan tidak terlihat sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya;

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 10 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian sejak setahun terakhir, terlihat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya dari Pemohon, karena Termohon sangat egois, seringkali Pemohon menasehati Termohon demi kebaikan bersama akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon seringkali berkata kasar terhadap Pemohon, bahkan seringkali Termohon menghina Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakiti hati dan perasaan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa apabila Saksi diperserahi untuk merukunkan keduanya, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohonpun menyatakan tidak membawa saksi dan/atau pihak keluarga atau orang dekat dari pihak Termohon untuk didengar keterangannya dipersidangan ini, dan memandang cukup saksi yang sudah dihadirkan Pemohon;

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 11 dari 19 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti atau tanggapan apapun lagi, dan pembuktian dalam perkara ini dipandang cukup, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohonpun mohon agar kesepakatan perdamaian yang telah dihadapan Mediator dan Majelis Hakim dicantumkan dalam amar putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 12 dari 19 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama **Syafruddin Said, SHI**, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan Hukum antara Pemohon dan Termohon, tentang hak asuh anak (*hadhanah*), *nafkah anak*, dan *nafkah iddah*, begitu juga dalam hal *Mut'ah* dihadapan Majelis Hakim, kesepakatan tersebut telah dituangkan berupa” **Kesepakatan Pendamaian Sebagian Tuntutan Hukum**” antara Pemohon dengan Termohon dibuat dan ditanda tangani dihadapan Mediator, dan oleh karena itu apa yang telah menjadi kesepakatan para pihak, maka hal tersebut Majelis hakim akan mencantumkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan jawaban yang intinya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang tidak pernah rukun lagi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, Pemohonpun menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 13 dari 19 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) dan diperkuat alat bukti yang telah T1. s/d T.5 yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah. dan telah dikaruniai 5 orang anak (T.1 s/d T.5) tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 14 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 15 dari 19 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada

*Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 16 dari 19 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Mediator dan dihadapan Majelis sehubungan dengan *Mut'ah* saat persidangan berlangsung berupa :
  - 3.1 *Nafkah Iddah* selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah *Mut'ah* berupa benda senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah untuk 5 (lima) orang anak Pemohon dengan Termohon yang tinggal bersama Termohon, masing-masing bernama :
    - 1.) **ANAK PERTAMA**, 2.) **ANAK KEDUA**, 3.) **ANAK KETIGA**, 4.) **ANAK KEEMPAT**, dan 5.) **ANAK KELIMA**, sejumlah Rp.2.000.000,-

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 17 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mampu hidup mandiri (21 tahun);

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kelima orang anak tersebut sebagaimana tertera pada angka 3.2 diatas, sesuai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon seperti maksud pasal 1 "Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum" dihadapan Mediator, dengan ketentuan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan kewajibannya terhadap anak ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 18 dari 19 hal.



Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 275.000,-
4. PNPB Pgl I P & T	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 420.000,-  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 19 dari 19 hal.